



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/131/Kept./403.013/2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR
188/81/Kept/403.013/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI,
TIM PENILAI TEKNIS DAN PENETAPAN PENILIK, DALAM PENYELENGGARAAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, telah dibentuk Tim profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik Bangunan Gedung, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/81/Kept/403.013/2022 tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis Dan Penetapan Penilik, Dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung Di Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Magetan perlu penambahan anggota Tim Profesi Ahli yang memiliki kompetensi bidang struktur bangunan gedung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/81/Kept/403.013/2022 tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis Dan Penetapan Penilik, Dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung Di Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 49);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/81/Kept./403.013/2022 Tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis Dan Penetapan Penilik, Dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung Di Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/81/Kept./403.013/2022 Tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis Dan Penetapan Penilik, Dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung Di Kabupaten Magetan, sebagai berikut:

- Nomor urut angka Romawi I, Tim Profesi Ahli ditambahkan 1 (satu) anggota, dan harus dibaca:
“3. FAUZI ANWAR, S.T.”, “ Ahli Profesi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi”,
sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 15 Mei 2023

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/131/Kept/403.013/2023
 TANGGAL : 15 Mei 2023

SUSUNAN TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS, DAN PENETAPAN
 PENILIK DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN
 MAGETAN

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | KETERANGAN JABATAN / INSTANSI |
|----|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | TIM PROFESI AHLI (TPA) | 1. Ir. JOHAN WAHYUDI, S.T..M.Ars 2. Ir. BUDI SANTOSO S.T.,M.T. 3. FAUZI ANWAR, S.T. | Ahli Profesi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Ahli Profesi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Ahli Profesi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi |
| II | TIM PENILAI TEKNIS (TPT) | 1. MUHAMAD NURZAIN, ST., M.Eng 2. ANDINI DIAH PUSPANINGRUM, S.ST 3. SETYO NUGROHO EKO PAMBUDI, S.T. 4. FERRO FEBRUANO, S.T. | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------|---|--|
| III | PENILIK | 1. JOKO MARGONO, S.T. 2. SUPRAYITNO | Pengawas Bangunan dan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemelihara Bangunan dan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

Salinan sesuai dengan aslinya
 Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO